



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AHMAD RAFIK Pgl AMAT;
Tempat lahir : Kampung Petani;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 21 April 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Petani Jorong VI Sorik Nagari Taruang-
taruang Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/07/XI/2022/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk sikaping Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lbs tanggal 13 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lbs tanggal 13 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RAFIK Pgl AMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD RAFIK Pgl AMAT berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah di jalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan tangkai terbuat dari kayu Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-27/LSKPG/Eoh.2/12/2022 tanggal 13 Januari 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AHMAD RAFIK Pgl AMAT pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Pasar Rao Jorong II Pasar Rao Nagari Taruang-taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban EDISON Pgl SON yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 06.00 WIB, saksi korban EDISON Pgl SON pergi ke Pasar Rao untuk mengantarkan istrinya saksi RENITA Pgl RENI. Setelah selesai saksi EDISON Pgl SON berniat untuk pulang ke rumahnya, namun di tengah perjalanan saksi EDISON Pgl SON mendapati becak milik Terdakwa terparkir di tengah jalan, sehingga menghalangi jalan saksi EDISON Pgl SON untuk pulang, mendapati hal itu saksi EDISON Pgl SON pun membunyikan klakson becak sebanyak 1 (satu) kali. Lalu mendengar hal itu Terdakwa langsung melihat ke arah saksi EDISON Pgl SON, namun Terdakwa tetap melanjutkan pekerjaannya yang sedang membentangkan tikar dagangan. Setelah kegiatan tersebut selesai, Terdakwa berdiri dengan posisi membelakangi saksi EDISON Pgl SON serta kedua tangannya berada di pinggang, mendapati hal itu saksi EDISON Pgl SON pun memanggilnya dengan mengatakan, “becak”, setelah itu Terdakwa langsung melihat saksi EDISON Pgl SON sambil mengatakan, “*jangan godang-godang ge mato bang* (jangan besar-besarkan matamu)”, mendengar hal itu saksi EDISON Pgl SON pun menjawab dengan mengatakan, “becak”, sambil menunjuk becak miliknya yang terparkir di tengah jalan, selanjutnya Terdakwa mengatakan, “*aku tau jo debang, abang urang nias, pendatang abang disiko, borapo urang kolian orang nias disiko, jangan godang-godang ge mato bang* (saya tahu dengan kamu, kamu orang nias, pendatang kamu disini, berapa orang kalian orang nias disini, jangan besar-besarkan matamu)”, mendengar hal itu saksi EDISON Pgl SON pun turun dari becak, dan berjalan menghampiri Terdakwa, lalu bertanya kepadanya tentang apa masalahnya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi EDISON Pgl SON agar jangan membesarkan mata, selanjutnya Terdakwa mengatakan “*untung family ku bini bang, kalau indak, antahlah* (beruntung keluarga saya istrimu, kalau tidak, saya tidak tahu lagi)”, kemudian saksi EDISON Pgl SON jawab dengan mengatakan apa masalahmu, setelah itu saksi RENITA Pgl RENI datang dan mengatakan kepada keduanya bahwa Terdakwa merupakan anak dari eteknya, mendengar hal itu saksi EDISON Pgl SON pun diam dan berbalik menuju becaknya, namun karena Terdakwa merasa tubuhnya EDISON Pgl SON lebih besar iapun berinisiatif mengambil parang dari dalam peti dagangannya, kemudian Terdakwa berjalan menghampiri saksi EDISON Pgl SON dengan kondisi memegang parang di sebelah tangan kanannya, karena mendengar suara masyarakat yang memperingatkan saksi EDISON Pgl SON pun berbalik dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa mengayunkan atau membacokkan parang yang ia pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanannya ke arah dada saksi EDISON Pgl SON sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak berhasil karena pada saat itu saksi EDISON Pgl SON berusaha mengelak dengan cara berjalan mundur;

- Bahwa selanjutnya sewaktu berjalan mundur kaki saksi EDISON Pgl SON tersandung batu, sehingga saksi EDISON Pgl SON terjatuh ke tanah dengan posisi telentang, mendapati hal itu Terdakwa kembali berjalan menghampiri saksi EDISON Pgl SON dan berdiri di antara kedua kaki saksi EDISON Pgl SON, selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan atau membacokkan parang yang dipegang dengan menggunakan tangan sebelah kanannya ke arah dada saksi EDISON Pgl SON sebanyak 1 (satu) kali, namun tidak kena, mengetahui hal itu saksi EDISON Pgl SON pun menendang paha Terdakwa dengan menggunakan kedua belah kakinya sebanyak 2 (dua) kali, dengan tujuan agar Terdakwa menjauh. Selanjutnya Terdakwa kembali mendekat dan mengayunkan atau membacokkan parang yang ia pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanannya ke arah dada saksi EDISON Pgl SON sebanyak 1 (satu) kali, namun ayunan parang atau bacokan tersebut ditangkis atau dihalangi dengan menggunakan kaki sebelah kiri saksi EDISON Pgl SON, sehingga yang terkena bacokan pada saat itu adalah bagian belakang pergelangan kaki kiri saksi EDISON Pgl SON, selanjutnya masyarakat disekitar meleraikan hal itu, tidak beberapa lama Terdakwa datang dan berusaha meminta maaf kepada saksi EDISON Pgl SON, namun saksi menolak karena kondisinya yang terluka, mendapati hal itu Terdakwa kembali ke arah peti dagangannya dan berusaha mencari parang, namun parang tersebut sudah dibuang oleh masyarakat, kemudian saksi EDISON Pgl SON melaporkan hal itu ke Polisi Sektor Rao;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi EDISON Pgl SON mengalami luka-luka yang mana sesuai hasil Visum Et Repertum Puskesmas Rao Nomor: 445/7/Ver/X/2022 tanggal 05 Oktober 2022 ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Rap dr. Alni Saputri korban EDISON Pgl SON mengalami;
 - a. Luka robek pada tumit sebelah kiri dengan ukuran 8x2x2 cm;
 - b. Luka lecet dibetis sebelah kiri dengan ukuran 3x0,5 cm;
 - c. Luka lecet matakaki sebelah kanan dengan ukuran 2x0,5 cm;
 - d. Dengan kesimpulan luka tersebut diakibatkan oleh adanya benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EDISON PGL SON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa telah membacok kaki saksi;
- Bahwa kejadian pembacokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 agustus 2022 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di pasar Rao, Jorong II Pasar Rao, Nagari Taruang-Taruang, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa awalnya saksi pergi mengantar barang-barang jualan istri saksi ke pasar, Ketika hendak pulang, becak yang saksi kendarai terhalang dengan becak Terdakwa yang diparkirkan di tengah jalan, lalu saksi membunyikan klakson sebanyak 1 (satu) kali agar Terdakwa menggeser becaknya, mendengar tersebut Terdakwa melihat ke arah saksi, namun Terdakwa kembali membelakangi saksi sambil meletakkan tangannya diatas pinggang, kemudian saksi mengatakan "becak", dan Terdakwa langsung marah kepada saksi dan mengatakan "jangan besar-besarkan matamu, kamu orang nias pendatang disini", kemudian terjadi cekcok/adu mulut antara saksi dan Terdakwa hingga istri saksi yaitu saksi Renita Pgl Reni datang melerai dan mengatakan "jangan abang lawan, itu anak etek" saat itulah saksi tahu bahwa Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan istri saksi, sehingga saksi mau menyudahi pertengkaran tersebut dan saksi pun membelakangi Terdakwa, lalu beberapa saat kemudian orang-orang disekitar lokasi teriak "lari,,,," dan saat saksi berbalik saksi melihat Terdakwa telah mengayunkan parangnya ke arah dada saksi sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak kena karena saksi mengelak dengan cara berjalan mundur, hingga akhirnya kaki saksi tersandung dan saksi terjatuh dalam posisi telentang di tanah;
- Bahwa setelah saksi terjatuh Terdakwa masih mengayunkan parangnya ke arah dada saksi, kemudian untuk mengelak dari ayunan parang tersebut saksi menendang Terdakwa sehingga tumit kaki saksi terkena parang yang sedang diayunkan Terdakwa ke arah saksi;
- Bahwa setelah kaki saksi terkena bacokan parang Terdakwa, warga menahan Terdakwa, dan parang Terdakwa diamankan oleh warga yang sedang dilokasi;
- Bahwa setelah ditahan oleh warga kemudian Terdakwa mendatangi saksi untuk meminta maaf, tetapi karena saksi sudah terluka saksi tidak memaafkan Terdakwa, dan karena tidak dimaafkan Terdakwa kembali mencari parangnya

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi tidak ketemu karena sudah diamankan oleh warga, dan kemudian saksi pergi ke kantor polisi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, tumit kaki sebelah kiri saksi mengalami luka robek, luka lecet pada betis sebelah kiri, dan luka lecet pada mata kaki sebelah kanan sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor 445/7/VER/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alni Saputri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi tidak dapat bekerja kurang lebih selama 2 bulan;
- Bahwa karena tidak dapat bekerja saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) karena harus mendatangkan adik saksi dari Nias untuk membantu merawat ternak saksi, dan beberapa hewan saksi akhirnya mati, karena adik saksi tidak dapat mengurusnya sebagaimana saksi biasanya mengurus;
- Bahwa biaya berobat saksi kurang lebih Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa ibu dan keluarga Terdakwa ada mendatangi saksi, namun tidak terjadi perdamaian karena uang perdamaian yang mereka tawarkan hanya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa luka lecet dibetis saksi didapat pada saat saksi terjatuh karena mengelakkan parang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parangnya kepada saksi sebanyak 3 (tiga) kali sebelum saksi terjatuh, dan 2 (dua) kali setelah saksi terjatuh;
- Bahwa tumit kaki yang terkena bacokan parang Terdakwa mendapat jahitan sebanyak 10 jahitan dibagian luar dan 3 jahitan dibagian dalam;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia keberatan dikarenakan menurut Terdakwa, Terdakwa hanya mengayunkan parangnya ke arah saksi sebanyak 1 (satu) kali dan saksi beberapa hari sudah sembuh tidak sampai 2 (dua) bulan;

2. Saksi RENITA PGL RENI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membacok kaki suami saksi yaitu saksi Edison Pgl Son;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pembacokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 agustus 2022 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di pasar Rao, Jorong II Pasar Rao, Nagari Taruang-Taruang, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh teman saksi bahwa suami saksi yaitu saksi Edison Pgl Son bertengkar, kemudian saksi mendatangi lokasi kejadian dan melihat Terdakwa dan saksi Edison Pgl Son sedang cekcok/adu mulut, kemudian saksi mengatakan kepada saksi Edison Pgl Son agar tidak usah melawan Terdakwa, karena Terdakwa adalah anak etek (tante) dari kampung petani, kemudian saksi Edison Pgl Son diam, dan saksi mengatakan kepada Terdakwa agar tidak usah melawan kepada saksi Edison Pgl Son karena saksi Edison Pgl Son masih termasuk abang Terdakwa. Kemudian Terdakwa diam tetapi pergi berjalan ke arah petinya dan ternyata untuk mengambil parang, kemudian Terdakwa menghampiri saksi Edison Pgl Son dengan parang tersebut disebelah tangan kanannya, dan kemudian Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah dada saksi Edison Pgl Son sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak kena dikarenakan saksi Edison Pgl Son mengelak dengan cara berjalan mundur, dan kemudian kaki saksi Edison Pgl Son tersandung batu sehingga saksi Edison Pgl Son terjatuh dengan polisi telentang ditanah;
- Bahwa setelah saksi Edison Pgl Son terjatuh ke tanah, Terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah saksi Edison Pgl Son berkali-kali, dan untuk mengelak saat Terdakwa mengayunkan parangnya saksi Edison Pgl Son menendang Terdakwa dengan kaki kirinya, sehingga kaki kiri saksi Edison Pgl Son terkena bacokan parang Terdakwa yaitu pada bagian belakang pergelangan kaki kiri saksi Edison Pgl Son;
- Bahwa setelah kaki saksi Edison Pgl Son terkena bacokan parang Terdakwa, warga disekitar menahan Terdakwa, dan parang Terdakwa diamankan oleh warga;
- Bahwa setelah ditahan oleh warga, Terdakwa mendatangi saksi dan saksi Edison Pgl Son untuk meminta maaf, tetapi dikarenakan saksi Edison Pgl Son sudah terluka saksi dan saksi Edison Pgl Son tidak memaafkan Terdakwa, dan karena tidak dimaafkan Terdakwa kembali mencari parangnya tapi tidak ketemu karena sudah diamankan warga dilokasi, dan kemudian saksi dan saksi Edison Pgl Son pergi dari lokasi tersebut, dan saksi Edison Pgl Son pergi ke kantor polisi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Edison Pgl Son tidak dapat beraktivitas seperti biasanya kurang lebih selama 2 (dua) bulan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi Edison Pgl Son tidak dapat bekerja saksi dan saksi Edison Pgl Son mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dikarenakan harus mendatangkan adik saksi Edison Pgl Son dari Nias untuk membantu merawat ternak saksi, dan beberapa hewan saksi akhirnya mati, dikarenakan adik saksi Edison Pgl Son tidak dapat mengurusnya sebagaimana saksi Edison Pgl Son biasanya mengurus;
 - Bahwa biaya berobat saksi Edison Pgl Son kurang lebih Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa ibu dan keluarga Terdakwa ada mendatangi keluarga saksi, namun tidak terjadi perdamaian dikarenakan uang perdamaian yang mereka tawarkan hanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa saksi Edison Pgl Son mendapat jahitan pada kakinya sebanyak 3 jahitan dibagian dalam dan 10 jahitan di bagian luar;
 - Bahwa saksi Edison Pgl Son tidak ada memukul Terdakwa, mereka hanya cekcok/adu mulut sebelum Terdakwa membacok saksi Edison Pgl Son;
 - Bahwa saksi Edison Pgl Son tidak ada memaki Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan apapun saat mengayunkan parangnya ke arah saksi Edison, Terdakwa hanya diam tetapi parangnya diarahkan ke bagian kepala dan dada saksi Edison Pgl Son;
 - Bahwa sebelumnya saksi Edison Pgl Son tidak kenal dengan Terdakwa, baru kenal pada hari kejadian;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia keberatan dikarenakan menurut Terdakwa ia hanya mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali ke arah saksi, bukan berkali-kali;

3. Saksi YANTI LASE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 agustus 2022 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di pasar Rao, Jorong II Pasar Rao, Nagari Taruang-Taruang, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman Terdakwa telah membacok kaki saksi Edison Pgl Son;
- Bahwa pada hari kejadian saksi melihat saksi Edison Pgl Son mau keluar dari pasar dengan mengendarai becak, dan ternyata becak Terdakwa diparkirkan ditengah jalan sehingga menghalangi jalan, kemudian saksi Edison Pgl Son mengklakson, Terdakwa tidak memperdulikan klakson tersebut, kemudian saksi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edison Pgl Son mengatakan “becak”, kemudian Terdakwa mengatakan “kenapa kau besar-besarkan matamu, lalu terjadi cekcok/adu mulut antara Terdakwa dan saksi Edison Pgl Son, dan tiba-tiba saksi melihat Terdakwa telah memegang parang ditangan kanannya, lalu Terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi Edison Pgl Son 3 (tiga) kali namun tidak kena karena saksi Edison Pgl Son mengelak dengan cara berjalan mundur, dan kemudian pada saat berjalan mundur kaki saksi Edison Pgl Son tersandung batu sehingga saksi Edison Pgl Son terjatuh dengan polisi telentang di tanah;

- Bahwa setelah saksi Edison Pgl Son terjatuh ke tanah, Terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah saksi Edison Pgl Son sebanyak 2 (dua) kali, dan untuk mengelak dari bacokan Terdakwa, saat Terdakwa mengayunkan parangnya saksi Edison Pgl Son menendang Terdakwa dengan kaki kirinya, sehingga kaki kiri saksi Edison Pgl Son terkena bacokan parang Terdakwa yaitu pada bagian belakang pergelangan kaki kiri saksi Edison Pgl Son;
- Bahwa setelah kaki saksi Edison Pgl Son terkena bacokan parang Terdakwa, ada warga sebanyak 2 (dua) orang datang menahan Terdakwa, dan parang Terdakwa diamankan oleh warga yang ada dilokasi;
- Bahwa setelah ditahan oleh warga kemudian Terdakwa mendatangi saksi Edison Pgl Son untuk meminta maaf, tetapi karena saksi Edison Pgl Son sudah terluka saksi Edison Pgl Son tidak memaafkan Terdakwa, dan karena tidak dimaafkan Terdakwa kembali mencari parangnya tapi tidak ketemu karena sudah diamankan warga, dan kemudian saksi Renita Pgl Reni dan saksi Edison Pgl Son pergi dari lokasi tersebut;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa pada saat Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah saksi Edison Pgl Son kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia keberatan dikarenakan menurut Terdakwa ia hanya mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali ke arah saksi, bukan berkali-kali;;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Rao nomor 445/7/VER/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alni Saputri yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Edison Pgl Son dan diperoleh hasil pemeriksaan yaitu pada tumit kaki sebelah kiri terdapat luka robek dengan ukuran 8x2x2 centimeter, luka lecet pada betis sebelah kiri dengan ukuran 3x0,5 centimeter, dan luka lecet pada mata kaki

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan dengan ukuran 2x0,5 centimeter yang diakibatkan oleh adanya benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 agustus 2022 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di pasar Rao, Jorong II Pasar Rao, Nagari Taruang-Taruang, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Terdakwa telah membacok kaki saksi Edison Pgl Son;
- Bahwa awalnya becak Terdakwa yang sedang terparkir ditengah jalan menghalangi jalan becak saksi Edison Pgl Son, kemudian saksi Edison Pgl Son turun dari becak yang ia kendarai dan menghampiri Terdakwa sambil membesar-besarkan matanya meminta agar becak Terdakwa digeser, lalu Terdakwa mengatakan "jangan besar-besarkan matamu, kalian orang nias pendatang disini" lalu saksi Edison Pgl Son kembali marah kepada Terdakwa hingga terjadi cekcok/adu mulut antara Terdakwa dengan saksi Edison Pgl Son, kemudian saksi Edison Pgl Son mengepalkan tangannya ke arah Terdakwa, dan karena emosi akhirnya Terdakwa mengambil parang dari peti yang ada ditempat jualan Terdakwa dan mengayunkannya ke arah saksi Edison Pgl Son;
- Bahwa luka yang ada pada kaki saksi Edison Pgl Son yaitu luka robek dibagian belakang pergelangan kaki sebelah kiri disebabkan saksi Edison Pgl Son menendang Terdakwa saat Terdakwa mengayunkan parangnya hingga kaki saksi Edison Pgl Son terkena parang;
- Bahwa saksi Edison Pgl Son terjatuh karena ia berjalan mundur dan kakinya tersandung bagian depan becak, mendapati hal tersebut Terdakwa kembali menghampiri saksi Edison Pgl Son, namun warga yang berada dilokasi kejadian langsung meleraikan dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saksi Edison Pgl Son tidak ada melakukan tindakan atau perlawanan kepada Terdakwa, namun pada saat saksi Edison Pgl Son terjatuh ke tanah, saksi Edison Pgl Son ada menendang ke arah paha Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian pembacokan Terdakwa ada meminta maaf kepada saksi Edison Pgl Son tetapi tidak dimaafkan;
- Bahwa ibu dan keluarga Terdakwa ada mendatangi saksi Edison Pgl Son, untuk menawarkan uang perdamaian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tetapi tidak diterima oleh keluarga saksi Edison Pgl Son;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil parang dan mengayunkannya ke arah saksi Edison Pgl Son hanya untuk menakut-nakuti saksi Edison Pgl Son saja;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa parang tersebut berada pada peti jualan Terdakwa, dan biasanya digunakan untuk membelah gula;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi Edison Pgl Son sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi menawarkan uang perdamaian untuk biaya berobat saksi Edison Pgl Son;
- Bahwa setelah saksi Edison Pgl Son terjatuh ke tanah, Terdakwa masih mengayunkan parangnya ke arah saksi Edison Pgl Son;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak punya masalah dengan saksi Edison Pgl Son dan Terdakwa baru kenal dengan saksi Edison Pgl Son pada hari kejadian;
- Bahwa istri saksi Edison Pgl Son yaitu saksi Renita Pgl Reni ada datang meleraikan pada saat terjadi cekcok /adu mulut antara Terdakwa dengan saksi Edison Pgl Son;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa mengatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan tangkai terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 agustus 2022 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di pasar Rao, Jorong II Pasar Rao, Nagari Taruang-Taruang, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman Terdakwa telah membacok kaki saksi Edison Pgl Son dengan menggunakan sebilah parang milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi Edison Pgl Son pergi mengantar barang-barang jualan istrinya ke pasar, ketika hendak pulang, becak saksi Edison Pgl Son terhalang dengan becak Terdakwa yang diparkirkan di tengah jalan, lalu saksi Edison Pgl Son membunyikan klackson agar Terdakwa menggeser becaknya, mendengar tersebut Terdakwa tidak juga menggeser becakya, kemudian saksi Edison Pgl Son mengatakan "becak", dan Terdakwa yang merasa saksi Edison Pgl Son

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membesar-besarkan matanya pada saat mengatakan “becak” tersebut langsung marah kepada saksi Edison Pgl Son dan mengatakan “jangan besar-besarkan matamu, kamu orang nias pendatang disini”, kemudian terjadi cekcok/ adu mulut antara saksi Edison Pgl Son dan Terdakwa hingga istri saksi Edison Pgl Son yaitu saksi Renita Pgl Reni datang meleraikan dan mengatakan kepada saksi Edison Pgl Son “jangan abang lawan dia, itu anak etek (tante) kita” saat itulah saksi Edison Pgl Son tahu bahwa Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan istri saksi Edison Pgl Son, sehingga saksi Edison Pgl Son diam dan membelakangi Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil parang yang ada dalam peti jualannya, dan beberapa saat kemudian orang-orang disekitar lokasi teriak “lari,,,,” dan saat saksi Edison Pgl Son berbalik Terdakwa telah mengayunkan parangnya ke arah dada dan kepala saksi Edison Pgl Son sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak kena karena saksi Edison Pgl Son mengelak dengan cara berjalan mundur, hingga akhirnya kaki saksi Edison Pgl Son tersandung batu dan saksi Edison Pgl Son terjatuh dalam posisi telentang di tanah, setelah saksi Edison Pgl Son terjatuh ke tanah, Terdakwa masih mengayunkan parangnya ke arah dada saksi Edison Pgl Son kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali, kemudian untuk mengelak saksi Edison Pgl Son menendang Terdakwa saat Terdakwa mengayunkan parangnya hingga tumit kaki saksi Edison Pgl Son terkena parang yang sedang diayunkan Terdakwa ke arah saksi Edison Pgl Son tersebut;

- Bahwa setelah kaki saksi Edison Pgl Son terkena bacokan parang Terdakwa, warga disekitar sebanyak 2 (dua) orang kemudian menahan Terdakwa dan parang Terdakwa juga diamankan warga yang ada dilokasi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Edison Pgl Son mengalami luka pada kakinya dan mendapat jahitan sebanyak 10 jahitan dibagian luar dan 3 jahitan dibagian dalam;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Rao nomor 445/7/VER/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alni Saputri diperoleh hasil pemeriksaan terhadap saksi Edison Pgl Son yaitu pada tumit kaki sebelah kiri terdapat luka robek dengan ukuran 8x2x2 centimeter, luka lecet pada betis sebelah kiri dengan ukuran 3x0,5 centimeter, dan luka lecet pada mata kaki sebelah kanan dengan ukuran 2x0,5 centimeter yang diakibatkan oleh adanya benda tajam;
- Bahwa karena kakinya terluka saksi Edison Pgl Son tidak dapat beraktivitas seperti biasanya kurang lebih selama 2 (dua) bulan, dan keluarga saksi Edison Pgl Son dan saksi Renita Pgl Reni juga mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), untuk biaya berobat

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), dan sisanya biaya ongkos pulang pergi adik saksi Edison Pgl Son yang dipanggil dari Nias untuk membantu merawat ternak saksi Edison Pgl Son dan saksi Renita Pgl Reni karena saksi Edison Pgl Son tidak dapat bekerja, dan kemudian kerugian lainnya yang timbul karena beberapa ternak saksi Edison Pgl Son akhirnya mati, karena adik saksi Edison Pgl Son tidak dapat mengurusnya sebagaimana saksi Edison Pgl Son biasa mengurus;

- Bahwa keluarga Terdakwa ada mendatangi keluarga saksi Edison Pgl Son dan saksi Renita Pgl Reni untuk menawarkan perdamaian dengan uang ganti rugi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun tidak diterima oleh keluarga saksi Edison Pgl Son dan saksi Renita Pgl Reni, karena saksi Edison Pgl Son dan saksi Renita Pgl Reni merasa kerugian yang mereka alami jauh lebih besar akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi Edison Pgl Son;
- Bahwa sebelum kejadian tidak ada permasalahan antara saksi Edison Pgl Son dan Terdakwa. Saksi Edison Pgl Son dan Terdakwa baru kenal pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah merujuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dan Terdakwa mengaku bernama AHMAD RAFIK Panggilan AMAT dan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah identitasnya diperiksa terbukti sama dan bersesuaian seperti yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, begitupun saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan telah membenarkan bahwa Terdakwa benar bernama AHMAD RAFIK Panggilan AMAT yang dimaksud dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error in persona*" dan selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) dan rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 30 agustus 2022 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di pasar Rao, Jorong II Pasar Rao, Nagari Taruang-Taruang, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman Terdakwa telah membacok kaki saksi Edison Pgl Son dengan menggunakan sebilah parang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Edison Pgl Son pergi mengantar barang-barang jualan istrinya ke pasar, ketika hendak pulang, becak saksi Edison Pgl Son terhalang dengan becak Terdakwa yang diparkirkan di tengah jalan, lalu saksi Edison Pgl Son membunyikan klackson agar Terdakwa menggeser becaknya, mendengar klackson tersebut Terdakwa tidak juga menggeser becakya, kemudian saksi Edison Pgl Son mengatakan "becak", dan Terdakwa yang merasa saksi Edison Pgl Son membesar-besarkan matanya pada saat mengatakan "becak" tersebut langsung marah kepada saksi Edison Pgl Son dan mengatakan "jangan besar-besarkan matamu, kamu orang nias pendatang disini", kemudian terjadi cekcok/ adu mulut antara saksi Edison Pgl Son dan Terdakwa hingga istri saksi Edison Pgl Son yaitu saksi Renita Pgl Reni datang meleraikan dan mengatakan kepada saksi Edison Pgl Son "jangan abang lawan dia, itu anak etek (tante) kita" saat itulah saksi Edison Pgl Son tahu bahwa Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan istri saksi Edison Pgl Son, sehingga saksi Edison Pgl Son diam dan membelakangi Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil parang yang ada dalam peti jualannya, dan beberapa saat kemudian orang-orang disekitar lokasi teriak "lari,,,," dan saat saksi Edison Pgl Son berbalik Terdakwa telah mengayunkan parangnya ke arah dada dan kepala saksi Edison Pgl Son sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak kena karena saksi Edison Pgl Son

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelak dengan cara berjalan mundur, hingga akhirnya kaki saksi Edison Pgl Son tersandung batu dan saksi Edison Pgl Son terjatuh dalam posisi telentang di tanah, setelah saksi Edison Pgl Son terjatuh ke tanah, Terdakwa masih mengayunkan parangnya ke arah dada saksi Edison Pgl Son kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali, kemudian untuk mengelak saksi Edison Pgl Son menendang Terdakwa saat Terdakwa mengayunkan parangnya hingga tumit kaki saksi Edison Pgl Son terkena parang yang sedang diayunkan Terdakwa ke arah saksi Edison Pgl Son tersebut, kemudian setelah kaki saksi Edison Pgl Son terkena bacokan parang Terdakwa, warga disekitar sebanyak 2 (dua) orang menahan Terdakwa dan parang Terdakwa juga diamankan oleh warga yang ada dilokasi kejadian dan kemudian saksi Edison Pgl Son pergi melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Rao nomor 445/7/VER/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alni Saputri diperoleh hasil pemeriksaan terhadap saksi Edison Pgl Son yaitu pada tumit kaki sebelah kiri terdapat luka robek dengan ukuran 8x2x2 centimeter, luka lecet pada betis sebelah kiri dengan ukuran 3x0,5 centimeter, dan luka lecet pada mata kaki sebelah kanan dengan ukuran 2x0,5 centimeter yang diakibatkan oleh adanya benda tajam;

Menimbang, bahwa terhadap kaki saksi Edison Pgl Son yang terluka akibat kena bacokan parang Terdakwa telah dijahit sebanyak 10 jahitan di bagian luar dan 3 jahitan di bagian dalam;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah membacok kaki saksi Edison Pgl Son, saksi Edison Pgl Son tidak dapat beraktivitas seperti biasanya kurang lebih selama 2 (dua) bulan, keluarga saksi Edison Pgl Son dan saksi Renita Pgl Reni juga mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yaitu untuk biaya berobat kurang lebih Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), biaya ongkos pulang pergi adik saksi Edison Pgl Son yang dipanggil dari Nias untuk membantu merawat ternak saksi Edison Pgl Son dan saksi Renita Pgl Reni karena saksi Edison Pgl Son tidak dapat bekerja, dan kemudian kerugian karena beberapa ternak saksi Edison Pgl Son akhirnya mati, karena adik saksi Edison Pgl Son tidak dapat mengurusnya sebagaimana saksi Edison Pgl Son biasa mengurus ternak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah membacok kaki saksi Edison Pgl Son dengan menggunakan sebilah parang miliknya, sehingga saksi Edison Pgl Son mengalami luka sebagaimana yang termuat dalam Surat *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Rao nomor 445/7/VER/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlah termasuk dalam kualifikasi “melakukan penganiayaan” terhadap saksi Edison Pgl Son, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan tangkai terbuat dari kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat korban terluka dan mengalami kerugian;
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RAFIK Pgl AMAT tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan tangkai terbuat dari kayu; Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 oleh Kristin Jones Manurung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Misbahul Anwar, S.H., M.H., dan Syukur Tatema Gea, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Erismayati, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping serta dihadiri oleh Diyani Faudila, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Misbahul Anwar, S.H., M.H.

Kristin Jones Manurung, S.H.

Syukur Tatema Gea, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismayati, S.E.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lbs